

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* Dalam Masyarakat Nagari Lubuk Tarok Sijunjung, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *Undang-Undang Nan Duo Puluah* dalam masyarakat Nagari Lubuk

Tarok Sijunjung mempunyai sistem dimana saat adanya pengaduan atau seseorang sedang tertangkap basah melakukan tindak pidana, lalu akan dilakukan penyelidikan setelah itu pelaku akan dimintai keterangan apakah benar melakukan tindak pidana adat atau tidak, jika terbukti melakukan tindak pidana adat maka akan dikembalikan ke suku untuk dilakukan peradilan adat dan dipimpin oleh *Datuak* dan *Penghulu/ orang tuo*. Peradilan adat yang dilaksanakan melibatkan Wali Nagari dan Rajo sebagai tempat meminta pertimbangan sanksi dan disaksikan oleh seluruh anggota suku. Sanksi yang diberikan harus dimusyawarahkan oleh anggota suku dari pelaku.

2. Penegakan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Lubuk tarok Sijunjung cukup efektif, hal ini dikarenakan faktor efektivitas hukum yang terlaksana ada empat faktor pada setiap kasus. Masyarakat menaati aturan hukum pidana adat Minangkabau, penegak hukum bertindak adil dan mengambil keputusan melalui musyawarah kecuali dalam kasus penyebaran berita bohong, masyarakat masih menjunjung budaya dan aturan adat, dan ditunjang dengan fasilitas hukum yang memadai seperti KAN dan Rumah Gadang sebagai

tempat perundingan. Hanya saja masih ada faktor penegak hukum dan lingkungan masyarakat yang belum terlaksana dengan baik.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasanyang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi dari kasus yang ada, yaitu penyebaran berita bohong/ hoax, pencurian, dan penipuan harus ditekankan pada pencegahan agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.
2. Wali Nagari, Rajo, Pemuka Adat, dan masyarakat harus memaksimalkan faktor dari aspek penegak hukum dan lingkungan masyarakat agar dapat berjalan efektif dalam penanganan kasus di Nagari Lubuk Tarok Sijunjung.

